



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Mengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 117);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berta Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi administrasi yang dimulai dari pendaftaran calon peserta didik baru sampai dengan penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi : TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Sistem PPDB *online* adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data menggunakan sistem *database*, diproses otomatis oleh komputer dan hasil seleksi diketahui secara otomatis melalui *online* internet.
7. Sistem PPDB *offline* adalah system PPDB dengan proses *entry* data secara manual.
8. Kuota adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap satuan pendidikan.
9. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satuan lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik reguler lainnya.
10. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian SD yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS), dan / atau SKHUS Sementara.
11. Nilai adalah angka yang diperoleh dari hasil tes ujian yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil.
12. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
13. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran (kurikuler) satuan pendidikan.
14. Prestasi nonakademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstrakurikuler) pada satuan pendidikan.

15. Sekolah Luar Kabupaten adalah asal sekolah (SD/MI, SMP/MTs) calon peserta didik dari luar Kabupaten Kotawaringin Barat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Dinas, Satuan Pendidikan, Orang tua atau wali peserta didik, dan calon peserta didik, dalam melaksanakan proses PPDB pada satuan pendidikan.
- (2) PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensinya.

## BAB III ASAS PPDB

### Pasal 3

Pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. **Nondiskriminatif** artinya PPDB dapat diikuti oleh setiap warga negara yang berusia sekolah tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, kepercayaan dan golongan;
- b. **Objektif** artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan umum;
- c. **Transparan** artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua atau wali peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- d. **Akuntabel** artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun hasilnya;
- e. **Berkeadilan** artinya pelaksanaan PPDB dilakukan secara adil tidak memprioritaskan pada pendaftar tertentu, dilaksanakan secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB IV JALUR PPDB

### Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur yaitu :
  - a. Jalur Zonasi;
  - b. Jalur Prestasi; dan
  - c. Jalur Perpindahan tugas orang tua/ wali peserta didik.
- (2) PPDB dilaksanakan oleh Panitia PPDB pada satuan pendidikan;

- (3) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala satuan pendidikan.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PPDB pada tingkat TK/RA berpedoman pada persyaratan umur peserta didik.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada tingkat SD/MI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berpedoman pada persyaratan umur dan domisili peserta didik.
- (3) Pelaksanaan PPDB pada tingkat SMP/MTs sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berpedoman pada persyaratan domisili dan umur peserta didik.

#### Pasal 6

- (1) Jalur Zonasi merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah yang secara keseluruhan berdasarkan zona/ wilayah sekitar sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus).
- (2) Jalur Prestasi, adalah PPDB pada jenjang SMP/MTs dengan memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru yang berasal dari Satuan Pendidikan berdasarkan prestasi akademik dan nonakademik dengan kuota paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari kuota yang ditetapkan.
- (3) Jalur Kepindahan Orang Tua/ Wali adalah PPDB pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dengan member kesempatan pada calon peserta didik berdasarkan kepindahan tempat tinggal orang tua/ wali dengan kuota paling banyak 5% (lima per seratus) dari kuota yang ditetapkan.
- (4) Jika jumlah pendaftar melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari kuota yang ditetapkan, maka calon peserta didik yang diterima berdasarkan peringkat skor yang diperoleh dari penjumlahan Nilai dan skor prestasi yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (6) Jika jumlah pendaftar melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kuota yang ditetapkan, maka semua pendaftar pada jalur prestasi diterima.
- (7) Sisa kuota pada Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dipenuhi melalui pendaftar jalur zonasi.

#### Pasal 8

Persyaratan khusus bagi pendaftar berkebutuhan khusus pada tingkat TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs harus didaftarkan oleh orang tua atau wali peserta didik ke satuan pendidikan yang dipilih.

### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusi dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima peserta didik yang memiliki kelainan dengan ketunaan tertentu atau peserta didik yang memiliki kecerdasan, bakat istimewa dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki oleh satuan pendidikan.
- (3) Prioritas kepada peserta berkebutuhan khusus (inklusi) yang paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tanpa membedakan status ekonomi dan keturunannya.
- (4) Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 1 (satu) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan atau menyesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan.

## BAB VI SISTEM PPDB

### Pasal 10

PPDB pada TK/RA dan SD/MI menggunakan sistem manual (*offline*) dengan mendaftarkan secara mandiri ke panitia PPDB di Satuan Pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

### Pasal 11

Untuk mewujudkan PPDB yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, efektif, efisien, berkeadilan dan tidak diskriminatif, penerimaan pada SMP/MTs dapat menggunakan sistem *online*, dengan aplikasi berbasis web.

### Pasal 12

- (1) Operator PPDB *online* menggunakan data base jarak tempat tinggal sebagai dasar perhitungan skor bagi pendaftar dari jalur zonasi pada jenjang SMP/MTs.
- (2) Operator PPDB *online* menggunakan data base nilai prestasi sebagai dasar perhitungan skor bagi pendaftar jalur prestasi pada jenjang SMP/MTs.
- (3) Operator PPDB *online* menggunakan data base Surat Keputusan Pindahan Orang Tua / Wali dan / atau Surat Keterangan setara lainnya sebagai dasar perhitungan skor bagi pendaftar jalur pindahan orang tua / wali pada jenjang SMP/MTs.

### Pasal 13

- (1) Pendaftaran peserta didik *online* dilaksanakan dengan cara calon peserta didik melakukan *entry* data *online* dengan menggunakan data pribadi dan orang tua/wali.
- (2) Jika calon peserta didik tidak memiliki akses internet atau sebab lain sehingga tidak dapat mendaftarkan secara *online*, maka Satuan Pendidikan asal ditugaskan untuk membantu mendaftarkan calon peserta didik secara *online* sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran.
- (3) Hasil cetak (*printout*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB.
- (4) Jika calon peserta didik tidak dapat dan/atau gagal mengakses secara *online* dapat mendaftarkan diri melalui *offline* ke Satuan Pendidikan yang dituju.

### Pasal 14

Calon peserta didik yang telah mendaftarkan secara *online* dan telah berhasil mencetak nomor pendaftaran dapat mengakses pengumuman secara otomatis melalui internet.

### Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB SMP/MTs dilaksanakan secara *online* dengan 1 (satu) pilihan sekolah.
- (2) Calon peserta didik yang telah mendaftarkan pada salah satu dari 3 (tiga) jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak dapat mendaftarkan lagi melalui jalur lain, kecuali terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya.
- (3) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sendiri oleh calon peserta didik melalui sistem PPDB *online* sampai dengan batas akhir pendaftaran PPDB *online*.

### Pasal 16

- (1) Jumlah calon peserta didik yang diterima sebagai peserta didik baru pada setiap Satuan Pendidikan adalah sejumlah kuota yang ditetapkan sebagaimana yang telah terdata pada dapodik.
- (2) Kuota atau jumlah calon peserta didik yang diterima sebagai peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VII JADWAL DAN KEGIATAN SELEKSI

### Pasal 17

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.

- (2) Jadwal pelaksana kegiatan PPDB jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Pengolahan data dalam seleksi PPDB berdasarkan perhitungan menggunakan sistem informasi aplikasi PPDB berbasis web.
- (2) Peringkat sementara hasil seleksi dapat diakses oleh calon peserta didik melalui internet pada website PPDB dengan *entry* nomor peserta.
- (3) Pengumuman akhir hasil seleksi PPDB secara kolektif dilaksanakan secara *online*, dan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau yang mewakili.
- (4) Pengumuman hasil seleksi PPDB digandakan dengan jumlah cukup dan ditempel pada Papan Pengumuman Satuan Pendidikan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan.

#### Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru TK/RA dan SD/MI yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang dengan menyerahkan *fotocopy* dokumen untuk mendukung persyaratan.
- (2) Calon Peserta Didik Baru SMP/MTs yang dinyatakan diterima harus melakukan pemberkasan dengan menyerahkan *fotocopy* dokumen yang sah.
- (3) Panitia PPDB Satuan Pendidikan memverifikasi kesesuaian antara bukti fisik dengan data yang di *entry* pada saat pendaftaran *online*.
- (4) Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB sekolah tidak sesuai dengan data yang di *entry* pada saat pendaftaran *online*, maka hak sebagai calon peserta didik di Satuan Pendidikan tersebut gugur.
- (5) Ketua Panitia PPDB Satuan Pendidikan wajib melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada Kepala Dinas dengan dilampiri berita acara verifikasi data dan bukti fisik calon peserta didik.

### BAB VIII PEMENUHAN KUOTA PPDB

#### Pasal 20

- (1) Terhadap SD/MI dan SMP/MTs yang karena suatu hal, kuota PPDB kurang peserta didik, melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang relevan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan kuota secara *online* atau *offline*.

- (3) Pendaftaran peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan 1 (satu) pilihan sekolah.

#### Pasal 21

Pelaksanaan seleksi calon peserta didik untuk memenuhi kekurangan kuota dengan menyerahkan persyaratan pendaftaran PPDB.

#### Pasal 22

- (1) Calon peserta didik baru SD/MI dan SMP/MTs yang dinyatakan diterima pada PPDB pemenuhan kuota, harus melakukan pemberkasan dan menyerahkan *fotocopy* dokumen dengan menunjukkan dokumen asli atau dokumen setara lainnya.
- (2) Panitia PPDB satuan pendidikan memverifikasi kesesuaian antara bukti fisik dengan data yang *dientry* pada saat pendaftaran pada PPDB pemenuhan kuota.
- (3) Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan data yang *dientry* pada saat pendaftaran PPDB pemenuhan kuota, maka hak sebagai calon peserta didik di Satuan Pendidikan tersebut gugur.
- (4) Panitia PPDB satuan pendidikan melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sekolah dengan dilampiri berita acara verifikasi data dan bukti fisik calon peserta didik.
- (5) Panitia PPDB satuan pendidikan melaporkan jumlah peserta didik yang dinyatakan diterima Kepala Dinas melalui Kepala Sekolah.

### BAB X LARANGAN

#### Pasal 23

Dalam pelaksanaan PPDB pada jenjang TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs dilarang:

- a. Melakukan pungutan liar, penyuapan, percaloan, dan bentuk negatif lainnya;
- b. Membuat kebijakan dengan memberikan kuota atau jatah pada pihak manapun;
- c. Membebani biaya sekolah atau biaya lainnya pada saat daftar ulang dan / atau pemberkasan;
- d. Melakukan pertukaran, pencabutan pendaftar antar sekolah terhadap calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Juni 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019  
NOMOR: 18

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Juni 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 18

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**